

BAB II

DESKRIPSI TEORI TENTANG PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP WARGA NEGARA

A. Perlindungan Hak Atas Kesehatan

Pengertian hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa atau tidak. Dalam hal kewarganegaraan, hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum dan lain sebagainya.

Pengertian kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Bisa jadi kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak. Sebagai warga negara kita wajib melaksanakan peran sebagai warga negara sesuai kemampuan masing-masing supaya mendapatkan hak kita sebagai warga negara yang baik.¹

Pelaksanaan hak warga Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikaitkan langsung dengan kewajiban. Karena memang mempunyai keterkaitan. Karenanya perumusan hak dan kewajiban itu dicantumkan dalam satu pasal seperti pasal 27 ayat (1) “segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.²

¹ Drs. H. Mahpudin Noor, M.Si. Suparman, M.Ag., *Pancasila*, jln. BKR (Lingkar Selatan), 2016, h. 63.

² Risqiani Nur Badria, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Amandemen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 30.

Kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi berkenaan dengan hak atas kesehatan sebagai berikut:

1) Pelayanan Kesehatan Perseorangan.

Pelayanan kesehatan perseorangan ini dilaksanakan oleh praktek dokter atau tenaga kesehatan yang di bantu oleh pemerintah baik daerah maupun swasta. Dalam pelayanan kesehatan perseorangan ini harus tetap mendapat izin dari pemerintah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

2) Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Dalam pelayanan kesehatan perseorangan sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) adalah ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga. Sedangkan pelayanan kesehatan masyarakat adalah ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat. Dengan demikian sangat jelaslah secara normatif bahwa dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, pemerintah sangat peduli dengan adanya ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dengan demikian hak-hak warga negara sebagai penerima pelayanan kesehatan tersebut (seharusnya) dapat terlindungi.³

Berkaitan dengan makna tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan, Indra Perwira menyebutkan 3 (tiga) bentuk sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum (*legal protection*). Perlindungan hukum tersebut dilakukan melalui upaya pengaturan (*regulation/law-making*) kaidah-kaidah pemenuhan hak atas kesehatan, termasuk penetapan standar-

³ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, (Bandung: Citra Umbara, 2015), h. 12.

standar pelayanan kesehatan, proses, mekanisme, lembaga dan jaminan-jaminan bagi masyarakat untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan berdasarkan standar-standar tersebut.

2. Kebijakan-kebijakan pemenuhan hak atas kesehatan, seperti pembiayaan, pengadaan obat-obatan, dokter, perawat, pendidikan kesehatan, pengawasan obat, dan sebagainya. Termasuk kebijakan pembangunan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
3. Tersedianya pranata “*due process of law*” bagi masyarakat yang hak-haknya terlanggar atau terabaikan baik oleh negara maupun oleh pihak ketiga.⁴

Berdasarkan hasil penelusuran dan pengumpulan (inventarisasi) peraturan perundang-undangan, ketentuan Pasal 28H dan Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dijabarkan ke dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Undang-Undang tersebut disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 13 Oktober 2009 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta pada tanggal 13 Oktober 2009.

Keberadaan Undang-Undang tersebut menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kesehatan yang baru.

Secara *eksplisit* pengertian kesehatan di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ditegaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat,

⁴ Hernadi Affandi, “Implementasi Hak atas Kesehatan”, *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol. 4, No. 1, Juni 2019, h. 180.

baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.⁵

Berdasarkan ketentuan tersebut, kesehatan akan mencakup kesehatan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Dengan kata lain, pengertian kesehatan tersebut adalah dalam arti luas, bukan hanya kesehatan fisik semata-mata. Oleh karena itu, hak atas kesehatan harus diartikan sebagai hak atas kesehatan secara fisik, mental, spiritual, dan sosial.

B. Perlindungan Hak Atas Pekerjaan

Perlindungan hak atas pekerjaan juga suatu bentuk Perlindungan hukum dengan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia .⁶ Hak hukum adalah alokasi suatu ruang kebebasan dan kontrol kepada pemilik hak agar ia leluasa menentukan keputusan-keputusan yang efektif didalam wilayah yang ditetapkan tersebut.⁷

Dalam pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pekerja/buruh merupakan permulaan dari segala pengakhiran, permulaan dan berakhirnya mempunyai pekerjaan, permulaan dan berakhirnya kemampuan membiayai keperluan hidup sehari-hari dan keluarganya, permulaan dan berakhirnya kemampuan menyekolahkan anak-anak dan sebagainya. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap pekerja sangat diperlukan, baik itu dari pengusaha maupun dari pemerintah agar pekerja/buruh dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Pemerintah Indonesia berperan sebagai pelindung pekerja/buruh antara lain dalam bentuk penyusunan berbagai peraturan perundang-

⁵ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,, h. 3.

⁶ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53.

⁷ Dr. Dede Kania, S.H.I., M.H, *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global*, (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2018), h. 5.

undangan dan peraturan pemerintah maupun keputusan menteri sebagai pelengkap penyertanya. Selain itu sebagai fasilitator dalam penyelesaian persengketaan pekerja/buruh dengan majikan/pengusaha dalam mencari titik temu antara kedua pihak dalam mendapat hak-hak sebagaimana diatur dalam undang-undang.⁸ Peran yang lain dari pemerintah juga yaitu untuk mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan yang telah ada. Dalam pengawasan tersebut maka pemerintah pusat harus bersinergi dan membangun koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah sehingga tugas pengawasan tersebut dapat berjalan secara maksimal,⁹ karena peraturan perundang-undangan yang melindungi pekerja/buruh tidak mempunyai arti apabila dalam pelaksanaannya tidak diawasi oleh seorang tenaga ahli yang harus mengunjungi tempat kerja pekerja/buruh dalam waktu tertentu.

Pengawasan ketenagakerjaan yang diatur melalui berbagai macam undang-undang serta peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi, diharapkan mampu mendorong pengusaha untuk taat menjalankan undang-undang ketenagakerjaan yang telah diatur dan dapat melindungi hak-hak pekerja/buruh.

Perlindungan hukum tenaga kerja sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, bertujuan untuk menjamin berlangsungnya hubungan kerja yang harmonis antara pekerja/buruh dengan pengusaha tanpa disertai adanya tekanan-tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Sebagaimana diatur dalam pasal 27 Ayat

⁸ Subijanto, "Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, No. 6 (2011), h. 711.

⁹ Rohendra Fathammubina and Rani Apriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Bagi Pekerja", *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 3, No. 1 (2018), h. 111.

(2) berbunyi: “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.¹⁰

Hukum menentukan kepentingan-kepentingan masyarakat yang dapat ditingkatkan menjadi hak-hak hukum yang dapat dipaksakan sepenuhnya. Terkait dengan perlindungan hukum, maka perlindungan hukum itu ada sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri bahwa untuk memberikan suatu keadilan, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹¹

Dalam hak atas pekerjaan Pemerintah menetapkan, Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Peraturan tersebut dilandasi dengan tujuan sebagai berikut :

- a) Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
- b) Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
- c) Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.
- d) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.¹²

Dalam bidang legislatif, asas keadilan sosial pelaksanaannya tertuang dalam rangka mewujudkan undang-undang tentang jaminan sosial, misalnya adanya pusat-pusat industri yang memungkinkan

¹⁰ Risqiani Nur Badria, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Amandemen, ...*, h. 30.

¹¹ Ramlan dan Rizki Rahayu Fitri, “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Dari Tindakan Phk Perusahaan Dimasa Covid-19”, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, No. 2 (2020), h. 65-66.

¹² Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

timbulnya perselisihan atau sengketa antara pihak pemimpin dan pihak kaum buruhnya, yang perlu adanya suatu badan yang akan menyelesaikan sengketa itu tidak secara sepihak dan sewenang-wenang, melainkan dengan berpedoman kepada keadilan sosial yang selalu memperhitungkan nasib kaum buruh tersebut.¹³

C. Perlindungan Hak Atas Pendidikan dan Informasi

Dalam kehidupan suatu negara pendidikan memegang peranan utama untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, karena pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Atas hal tersebut maka pengaturan hak-hak warga atas pendidikan diatur dalam konstitusi sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dan wujud pengakuan negara terhadap hak-hak warga negaranya. Dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan dasar tersebut diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas pendidikan dasar.¹⁴

Hak atas pendidikan merupakan HAM dan merupakan sarana yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan hak-hak lain. Penyelesaian suatu program pendidikan bahkan menjadi prasyarat yang sangat penting untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga pendidikan, dapat menjadi gerbang menuju keberhasilan.¹⁵

Tidak dapat dipungkiri masyarakat Indonesia dengan laju pembangunannya saat ini masih menghadapi permasalahan pendidikan

¹³ Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenadamedia, Januari 2015), Cetakan ke-III, h. 82.

¹⁴ Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁵ Dr. Dede Kania, *HAM Dalam Realitas Global,*, h. 187.

yang rumit, terutama yang berkaitan dengan kualitas, relevansi atau efisiensi eksternal, elitisme, dan manajemen.

1. Kualitas Pendidikan

Sangat sulit untuk menentukan karakteristik atau ukuran yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan. Adapun beberapa indikator yang penting adalah mutu guru yang masih rendah pada semua jenjang pendidikan, selain itu alat-alat bantu proses belajar-mengajar. Hal ini sangat bergantung pada alokasi dana bagi pendidikan dari Anggaran Pendidikan Belanja Negara (APBN).

2. Relevansi Pendidikan

Suatu sistem pendidikan diukur antara lain dari keberhasilan sistem itu dalam memasok tenaga-tenaga terampil dalam jumlah yang memadai bagi kebutuhan kebutuhan sektor-sektor pembangunan. Hal ini berdasarkan fakta yang ada keadaan lulusan pendidikan kita menunjukkan gejala yang semakin mengkhawatirkan dengan semakin besarnya pengangguran, sehingga masalah tidak relevannya pendidikan kita juga didukung dengan isi kurikulum yang tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kemajuan IPTEK.

3. Elitisme

Adapun maksud dari elitisme dalam pendidikan ini adalah kecenderungan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah yang menguntungkan kelompok masyarakat yang mampu.¹⁶ Hal ini perlu disadari bahwa semakin besar biaya pendidikan akan memperlebar kesenjangan dan diskriminasi dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

¹⁶ Emmanuel Sujatmoko, "Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 1 (2010), h. 195.

4. Manajemen Pendidikan.

Seiring dengan berjalannya waktu pendidikan telah menjadi suatu industri, untuk itu harus dikelola secara profesional. Ketiadaan tenaga-tenaga manager pendidikan profesional mengharuskan kita mengadakan terobosan-terobosan untuk membawa pendidikan itu sejalan dengan langkah-langkah pendidikan yang semakin cepat.

Negara menjadi pihak yang paling bertanggung jawab, karena berdasarkan sifat sifatnya yang khusus, antara lain : *Memaksa, Memonopoli dan Mencakup semua*, negara menjadi satusatunya “organisasi” yang berdaulat, yang berhak mengatur dan memaksakan kebijakan serta berbagai produk peraturan, atas nama masyarakat.

Hubungan antara HAM dan hak atas pendidikan yang saling menguatkan paling tidak dapat dilihat dari dua hal yaitu *education is a precondition for the exercise of human rights* dan *education aims at strengthening human rights*.¹⁷

Berkat kekuasaan yang dimilikinya, negara memiliki otoritas untuk mendesakkan terciptanya perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi setiap warga negara, khususnya untuk mengenyam pendidikan.

Adapun ketentuan yang mengatur tanggung jawab pemerintah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni:

1. Pasal 11 Ayat (2): “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya daya guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh (7) sampai dengan lima belas (15) Tahun.”

¹⁷ Dr. Dede Kania, *HAM Realitas Global, ...*, h. 185.

2. Pasal 34 Ayat (2): “Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.”
3. Pasal 34 Ayat (3): “Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.”
4. Pasal 34 Ayat (4): “Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”
5. Pasal 46 Ayat (1): “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.”¹⁸

Dengan dimasukkannya hak atas informasi sebagai bagian HAM yang diatur dalam konstitusi, maka konsekuensi yuridisnya adalah timbulnya tanggung jawab negara terhadap pemenuhannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 28I Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa tanggung jawab terhadap pemenuhan HAM termasuk dalam hal ini, hak atas informasi publik, diberikan dan berada di pundak negara.¹⁹

Namun, hak atas informasi publik tersebut tentu saja dapat dibatasi pemenuhannya sebagaimana HAM lainnya. Pembatasan terhadap pelaksanaan HAM termasuk hak atas informasi publik ini diatur secara konstitusional melalui Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tentu saja pembatasan hanya dilakukan dengan tujuan untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain serta untuk

¹⁸ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹⁹ Risqiani Nur Badria, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Amandemen, ...*, h. 34.

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat.²⁰

Akan tetapi pembatasan tersebut harus seminimal mungkin, yang berarti bahwa tanggung jawab negara dalam memenuhi hak atas informasi publik tetap bersifat terbuka semaksimal mungkin dengan pengecualian yang ketat dan terbatas. Hal ini sesuai dengan prinsip *maximum disclosure*,²¹ yang bermakna bahwa pemberian akses yang seluas-luasnya terhadap informasi publik dengan pengecualian yang ketat dan terbatas.

Jaminan atas pendidikan juga ditegaskan dalam Pasal 28C Ayat (1) dan Pasal 28E Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana Pasal 28C Ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia.”²²

Pengaturan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan juga dapat dilihat melalui berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28C Ayat (1) undang-undang tersebut disebutkan bahwa: ”Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa,

²⁰ Risqiani Nur Badria, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Amandemen, ...*, h. 35.

²¹ Adam Muhshi, “Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik”, *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 5 Issue 1 (2018), h. 72.

²² Dr. Dede Kania, *HAM Realitas Global, ...*, h. 190.

bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.”²³

D. Perlindungan Hak Atas Kebutuhan Dasar Warga Negara

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuk nya dilakukan dibawah kekuasaan hukum. Negara hukum menegaskan kedudukan dari Pemerintah yang tunduk taat pada hukum, bukan sebaliknya. Dalam negara hukum, substansi hukum dijadikan sebagai instrumen yang mengikat dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.²⁴

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa Negara hukum di Indonesia tidak dapat dengan begitu saja dipersamakan dengan *Rechstaat* maupun *The Rule Of Law* dengan alasan baik konsep *Rechstaat* maupun *The Rule Of Law* dari latar belakang sejarah lahirnya dari suatu usaha atau perjuangan menentang kesewenangan penguasa, sedangkan Negara Republik Indonesia sejak perencanaan berdirinya jelas-jelas menentang segala bentuk kesewenangan atau *absolutisme*. Baik konsep *Rechstaat* maupun *The Rule Of Law* menempatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai titik sentral, sedangkan Negara Republik Indonesia yang menjadi titik sentral adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan. Walaupun demikian, perbedaan keduanya

²³ Risqiani Nur Badria, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Amandemen, ...*, h. 31.

²⁴ Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H. Endra Wijaya, S.H., M.H. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke-I, September 2020), h. 6.

dalam perkembangannya tidak dipersoalkan lagi karena mengarah pada tujuan yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia.²⁵

Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengalami amandemen Perubahan Kedua, sebelum diamandemen, Pasal 28 UUD 1945 berbunyi "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang." Setelah diamandemen, Pasal 28 UUD 1945 terdiri dari Pasal 28A sampai 28J yang melengkapi wujud implementasi hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Makna yang terkandung dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni, Negara menjamin hak asasi manusia secara menyeluruh yang mencakup hak hidup, hak membentuk keluarga, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, perlakuan yang sama di mata hukum, hak memeluk agama, dan beribadat menurut agamanya, dan hak-hak lainnya.²⁶ Dalam perlindungan hak atas kebutuhan dasar warga Negara juga diatur dalam Pasal 28A berbunyi: Hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, Pasal 28D berbunyi:

- 1) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- 2) Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- 3) Hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

²⁵ Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H. Endra Wijaya, S.H., M.H. *Perlindungan Hukum, ...*, h. 7.

²⁶ Risqiani Nur Badria, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Amandemen, ...*, h. 31.

4) Hak atas status kewarganegaraan.²⁷

Fungsi dari hak dapat dilihat dari dua teori, teori kepentingan (*interest theory*), dan teori keinginan (*will theories*). Teori kepentingan menyatakan, bahwa fungsi hak adalah untuk mengembangkan kepentingan orang dengan memberikan serta melindungi keuntungan. Sedangkan teori keinginan menyebutkan, bahwa fungsi hak adalah untuk mengembangkan otonomi dengan memberikan dan melindungi otoritas, keleluasaan, atau kontrol disejumlah bidang kehidupan. Dalam teori ini, hak dianggap berperan untuk menjamin ruang lingkup tertentu bagi keinginan orang, yakni kapasitas-kapasitas dalam pembuatan keputusan.²⁸

Perlindungan negara dalam memenuhi hak atas dasar kebutuhan warga Negara juga diatur dalam Pasal 28H, yaitu:

- 1) Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
- 2) Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- 3) Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- 4) Hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.²⁹

Tujuan adanya perlindungan Negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan, pekerjaan, pendidikan dan informasi, serta kebutuhan dasar

²⁷ Risqiani Nur Badria, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Amandemen*,, h. 32.

²⁸ Dr. Dede Kania, *HAM Dalam Realitas Global*,, h. 5.

²⁹ Risqiani Nur Badria, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Amandemen*,, h. 33.

warga Negara. Merupakan suatu bentuk klasifikasi, kewenangan, tugas, dan tanggungjawab yang dibuat oleh Pemerintah dan diberikan kepada warga negaranya.

Diketahui, bahwa penyelenggaraan Perlindungan oleh Pemerintah merupakan suatu bentuk upaya untuk mempermudah pengelolaan Negara dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah terlebih dalam membuat, mengatur, dan memenuhi kebijakan perlindungan hak-hak warga negaranya. Berdasarkan hak atas kesehatan, pekerjaan, pendidikan dan informasi, serta hak atas kebutuhan dasar warga Negara tersebut, merupakan hak mutlak yang melekat pada setiap individu yang harus mendapat perlindungan sebagai warga Negara dalam otoritas wilayah dimana manusia tersebut tinggal.